

Nomor : SE.01.01/WB-0A.0917/2024  
Lampiran : 1 (satu) lembar

Jakarta, 04 Oktober 2024

Kepada Yth.

**Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lantai 4  
Kompleks Perkantoran Kementerian Keuangan RI  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta Pusat 10710

Perihal : **Laporan Informasi dan Fakta Material**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 31/2015**") serta menindaklanjuti surat kami Nomor: SE.01.01/WB-0A.0855/2024 tanggal 13 September 2024 perihal Laporan Informasi dan Fakta Material, dengan ini PT Wijaya Karya Beton Tbk selaku Induk Perusahaan dari PT Wijaya Karya Pracetak Gedung ("**WPG**") menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material terkait dengan adanya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("**PKPU**") yang ditujukan kepada **WPG** sebagai berikut:

Nama Emiten : PT Wijaya Karya Beton Tbk ("**Perseroan**")  
Bidang Usaha : Perdagangan dan industri beton, jasa konstruksi dan bidang usaha lain yang terkait.  
Telepon : [021 – 819 2802]  
Faksimili : [021 – 819 2802]  
Alamat surat elektronik (*e-mail*) : [sekper@wika-beton.co.id]

**1. Tanggal Kejadian**

Tanggal kejadian merupakan tanggal Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 275/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 23 September 2024 mengenai perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), sebagaimana tercantum dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (SIPP PN Jakpus).

**2. Jenis Informasi atau Fakta Material**

Penetapan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 275/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 23 September 2024 yang pada inti pokoknya mengabulkan dan mengesahkan pencabutan permohonan perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Adapun salinan Penetapan Pengadilan tersebut sampai dengan saat ini belum diterima oleh PT Wijaya Karya Pracetak Gedung.

**3. Uraian Informasi atau Fakta Material**

Perseroan selaku Pemegang Saham Mayoritas dari PT Wijaya Karya Pracetak Gedung menghormati Penetapan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mengabulkan permohonan pencabutan perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Pemohon.



Nomor : SE.01.01/WB-0A.0917/2024

Hlm : 2/2

**4. Dampak Kejadian, Informasi, atau Fakta Material**

Pencabutan Permohonan PKPU tersebut, tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan maupun kegiatan operasional Perseroan.

Demikian Laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**PT Wijaya Karya Beton Tbk**



*us. jk*  
**Dedi Indra**  
Sekretaris Perusahaan